

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 106

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 106 TAHUN 2017
TENTANG
PELAKSANAAN KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, dipandang perlu ditetapkan Pelaksanaan Ketentuan Umum Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Ketentuan Umum Pajak Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Dagang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Kuasanya, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 3 Seri B);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 4 Seri B);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 7 Seri B);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 8 Seri B);

30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 14 Seri B);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri B);
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 13 Seri B);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 14 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 15 Seri C);
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 11 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dalam bentuk Badan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Insidentil adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan suatu kegiatan tertentu yang diselenggarakan pada saat dan tempat tertentu atau tidak rutin atau tidak dapat diprediksi.
10. Masa Pajak Insidentil adalah jangka waktu lain yang kurang dari 1 bulan kalender yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kotapaling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak, serta pengawasan penyetorannya.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Objek Pajak adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri.
21. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada WP.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Sanksi administratif adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok pajak terutang sebagai akibat pelanggaran administrasi perpajakan berupa bunga, kenaikan, dan/atau denda.
32. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar kuasanya melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur paksa memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
33. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
34. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah kepada kuasanya tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak, dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
35. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
36. Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak Daerah untuk menguasai barang kuasanya guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
37. Juru Sita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPKBT, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP atau kuasanya dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
41. Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Putusan Gugatan adalah putusan Pengadilan Pajak terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dapat diajukan gugatan.
43. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
45. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
46. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Perangkat Daerah atau di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
47. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

48. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana teknis operasional Badan yang melaksanakan tugas teknis tertentu dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
49. Sistem Informasi Pajak Daerah yang disebut SIPDAH adalah Sistem penyampaian SPTPD secara elektronik (e-SPTPD) yang melalui Website www.SPDAH.Bekasikota.go.id

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENERBITAN NPWPD

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, wajib melakukan pendaftaran dan pengisian formulir pendaftaran untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak.
- (2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan cara:
 - a. mengambil sendiri ke Badan Pendapatan Daerah atau UPTB Pendapatan Daerah;
 - b. dikirim oleh petugas Badan Pendapatan Daerah atau UPTB Badan Pendapatan Daerah; dan
 - c. dapat mengakses secara daring (*online*) pada situs web resmi Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Formulir Pendaftaran wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/paspor);
 - b. fotokopi akte pendirian untuk Badan Usaha;
 - c. fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha dan/atau surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - d. setiap fotokopi yang merupakan persyaratan pendaftaran usaha atau objek pajak harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau menunjukkan aslinya kepada petugas.
- (4) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah melalui bidang yang mempunyai fungsi pendaftaran.
- (5) Dalam hal pengajuan pendaftaran dikuasakan kepada pihak lain, maka selain lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan juga Surat Kuasa yang dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (6) Bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi ketentuan perundangan, Kepala Badan selanjutnya dapat menerbitkan Kartu NPWPD.
- (7) Kepala Badan melalui bidang yang mempunyai fungsi pendaftaran dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah penerbitan NPWPD yang dilakukan oleh Kepala Badan berdasarkan data atau keterangan lain yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah yang bukan berdasarkan data dari Wajib Pajak .
- (9) Pendaftaran dan pengukuhan Wajib Pajak Reklame, dilakukan bersamaan dengan proses perizinan.

BAB III

TATA CARA PENGISIAN, PENYAMPAIAN DAN PEMBETULAN SPTPD

Bagian Kesatu

Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak Daerah, wajib mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan benar, jelas, lengkap dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan dibubuhi cap/stempel perusahaan untuk Wajib Pajak badan dalam hal SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan disampaikan secara manual serta menyampaikannya pada Badan Pendapatan Daerah.
- (2) SPTPD paling sedikit memuat :
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. alamat Wajib Pajak;
 - d. nama usaha Wajib Pajak;
 - e. kegiatan jenis usaha;
 - f. alamat objek pajak;
 - g. masa pajak;
 - h. jumlah omset penerimaan Wajib Pajak;
 - i. tarif Pajak;
 - j. jumlah pajak yang harus dibayar;
 - k. jumlah sanksi Pajak yang harus dibayar;
 - l. jumlah Pajak karena pembetulan.

- (3) SPTPD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. Formulir kertas (*hard copy*); dan
 - b. e-SPTPD.
- (4) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diisi melalui Sistem Informasi Pajak Daerah.
- (5) SPTPD dibuat dalam rangkap 5 (lima), lembar 1 (kesatu) untuk UPTB Pendapatan, lembar 2 (kedua) untuk bidang yang mempunyai fungsi penetapan, lembar 3 (ketiga) untuk Bendahara Penerimaan, lembar 4 (keempat) untuk wajib pajak dan lembar 5 (kelima) bidang yang mempunyai fungsi pembukuan dan pelaporan.
- (6) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Badan Pendapatan Daerah.
- (7) Penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 15(lima belas) hari kalender setelah berakhirnya masa pajak atau setelah dikukuhnya sebagai wajib pajak.
- (8) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (9) Penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai lampiran dokumen atau keterangan lain yang menjadi dasar perhitungan Pajak terutang berupa :
 - a. rekapitulasi penerimaan bulanan untuk masa pajak yang bersangkutan;
 - b. rekapitulasi penggunaan bon penjualan atau invoice pembayaran; dan
 - c. bukti setoran pajak (tindakan SSPD).
- (10) Kewajiban melampirkan dokumen atau keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi Wajib Pajak yang telah dilakukan perekaman data transaksi secara daring (*online*) dengan sistem yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah atau bank.
- (11) SPTPD atau dokumen pajak yang dipersamakan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuknya atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 2 (dua) bulan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7).
- (3) SPTPD yang salah tulis dapat dilakukan pembetulan dengan memberikan paraf oleh Wajib Pajak;

Bagian Kedua Penyampaian SPTPD melalui SIPDA

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPTPD melalui media elektronik dengan menggunakan SIPDA setelah mendapatkan kode akses yang disediakan Perangkat Daerah pemungut pajak.
- (2) Untuk kepentingan penggunaan kode akses dan legalisasi pelaporan pajak melalui SIPDA, Wajib Pajak menyampaikan *spacimen* tanda tangan untuk selanjutnya dilakukan perekaman pada SIPDA.
- (3) Penggunaan kode akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengingat kode akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak melaporkan dan mengajukan pembukaan kode akses secara tertulis ke Perangkat Daerah pemungut Pajak.
- (5) Penyampaian SPTPD melalui SIPDA dilakukan dengan memasukan jumlah omzet penerimaan wajib pajak dan rekapitulasi penerimaan harian.
- (6) Dalam hal rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan melalui SIPDA maka disampaikan secara manual (*hard copy*) kepada Perangkat Daerah pemungut pajak.
- (7) Wajib pajak akan mendapatkan nomor bayar setelah mengisi jumlah omzet penerimaan pada SIPDA.

Bagian Ketiga Pembetulan SPTPD

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak, sepanjang belum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN SKPD ATAU SPPT

Pasal 7

- (1) Pajak yang ditetapkan oleh Wali Kota perhitungannya ditetapkan melalui SKPD atau SPPT.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan laporan Wajib Pajak.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah izin dikeluarkan oleh Perangkat Daerah penerbit izin.
- (4) Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (5) Sebelum SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, dapat dilakukan Penelitian dan Pemeriksaan
- (6) SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan untuk suatu Masa Pajak atau Tahun Pajak.
- (7) SKPD untuk suatu Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak.
- (8) SKPD untuk Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahun Pajak.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, PERSYARATAN ANGSURAN DAN PERSYARATAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1(satu)hari kerja.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan bukti setoran berupa SSPD.
- (4) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pajak.
- (5) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
- (6) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua

Tempat Pembayaran

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak membayar pajak daerah dengan menggunakan nomor bayar ke Bank yang ditunjuk atau melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
- (2) Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib pajak akan menerima SSPD dari Bank.
- (3) Dalam hal pembayaran menggunakan mesin ATM, Wajib Pajak dapat menukar hasil cetak ATM ke Bank yang ditunjuk untuk mendapatkan SSPD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan kahar Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak terutang.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perang saudara;
 - b. invasi dari negara lain;
 - c. bencana alam;
 - d. pemberontakan; dan
 - e. hal hal lain yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan dan tidak dapat diatasi.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali kota melalui Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, fotokopi SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima paling lama 7 (tujuh) hari kalender, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
 - c. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui, dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
 - d. pembayaran angsuran diberikan paling lama 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan angsuran; dan
 - e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKBT dan STPD, kecuali atas pertimbangan tertentu ditetapkan lain oleh Wali Kota;
 - f. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;

3. pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- g. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk Surat Ketetapan Pajak yang sama.

Bagian Keempat Tata Cara Penagihan Pajak Terutang

Pasal 11

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan dan urutan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding dengan meminta tanda penerimaan surat teguran;

- b. Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Paksa dan Surat Paksa tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau penanggung jawab Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
 - d. Kepala Badan selaku Pejabat menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak, apabila:
 - 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 - 3. ditetapkan lain dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - e. Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan mengumumkan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media masa;
 - f. Kepala Badan selaku Pejabat, melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak bertempat di Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
 - g. Kepala Badan menerbitkan surat kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan Jurusita Pajak menyampaikannya kepada Wajib Pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c sampai dengan waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 12

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran apabila:
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Kepala Badan menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan memperhatikan situasi dan kondisi Daerah.

Bagian Kelima Tata Cara Pengawasan Pembayaran Pajak

Pasal 13

- (2) Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan pengawasan terhadap transaksi Wajib Pajak melalui sistem elektronik dalam jaringan dan/atau manual.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) terhadap Wajib Pajak dapat dilakukan melalui audit manual transaksi wajib Pajak dan/atau melalui pemasangan rekaman transaksi elektronik dalam jaringan.

BAB VI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUARSA

Pasal 14

- (1) Untuk penghapusan piutang pajak terhadap Wajib Pajak dan/atau kuasanya atau piutang pajak terlebih dahulu harus dilakukan penelitian oleh Badan Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara penelitian.

- (2) Berita Acara penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dijadikan dasar pertimbangan penghapusan hutang pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak diusulkan penghapusan pajaknya yang meliputi usulan penghapusan bersyarat atau penghapusan mutlak, maka penetapannya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.
- (4) Piutang pajak yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah piutang pajak yang tercantum dalam :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - c. Surat Tagihan Pajak Daerah;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan; dan
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan setelah dilakukan penelitian dengan melampirkan daftar piutang pajak.

BAB VII TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan atau kenaikan pajak yang terutang dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan denda yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran SKPD atau STPD;
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD.

- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - c. berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan memerintahkan kepada Pejabat yang ditunjuk untuk segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat yang ditunjuk membuat laporan telaahan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dari wajib pajak untuk diterima atau tidak diterima.
- (4) Dalam hal hasil penelitian dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, maka Pejabat sesuai kewenangannya segera menerbitkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula.
- (5) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Surat Ketetapan Pajak atau STPD atau Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula.

BAB VIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 16

- (1)Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan.

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:
 - a. perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. hasil Keputusan diterimanya keberatan dan/atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan/atau;
 - c. hasil putusan banding atau putusan peninjauan kembali.
- (3) Sebelum SKPDLB diterbitkan, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang yang mempunyai fungsi pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, melakukan pemeriksaan dan penelitian permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak daerah dari Wajib Pajak;
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan ketentuan Kepala Badan memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak.

Pasal 17

- (1) Anggaran pembayaran pengembalian kelebihan pajak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (4) Kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.

- (5) Kepala Badan mengajukan Surat Permohonan Membayar kelebihan pembayaran pajak kepada BPKAD yang dilengkapi dengan Keputusan hasil pemeriksaan.
- (6) Kepala BPKAD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran pajak.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 18

Kewenangan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dengan ketentuan :

- a. sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi kewenangan Kepala Badan Pendapatan Daerah;
- b. diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) menjadi Kewenangan Wali Kota;
- c. diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) Kewenangan Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 19

- (1) Wali Kota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan :
 - a. dikarenakan pailit atau bangkrut berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga;
 - b. diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar.

Pasal 20

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan Pembebasan pajak diatur sebagai berikut :

- a. permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling kurang memuat : nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 3. SSPD/SKPKDB/SKPKDKBT/STPD;
 4. fotokopi Surat Keputusan Pailit/Bangkrut yang dikeluarkan Pengadilan Niaga;
 5. fotokopi Surat Keterangan dalam keadaan kahar dari yang berwajib.

- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menugaskan Kepala Bidang yang mempunyai fungsi keberatan dan banding untuk melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak;
- c. apabila alasan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dikabulkan, maka Pejabat sesuai kewenangannya (dan/atau) menerbitkan surat keputusan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak;
- d. apabila permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak ditolak, Pejabat sesuai kewenangannya harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya;
- e. keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima.

BAB X
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
Bagian Kesatu
Penerima dan Sumber Insentif
Pasal 21

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan aparatur Instansi Pelaksana Pemungut Pajak sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, lurah dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak.
- (3) Pemberian Insentif kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, dan sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 22

- (4) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (5) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau aparatur Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Insentif bersumber dari pendapatan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Besaran Insentif Pasal 23

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.

Pasal 24

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

- b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 23.
 - (3) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 23.
 - (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 25

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XI PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Penutupan Sementara dan/atau Pembekuan Izin

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak terutang selama 6 (enam) bulan berturut-turut dikenakan sanksi penutupan sementara, penyegelan, dan atau pembekuan izin.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berurutan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian Surat Peringatan yang disertai dengan pemasangan stiker atau papan pengumuman pada tempat usaha Wajib Pajak.
- (4) Stiker atau papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengumuman bahwa Wajib Pajak dalam pengawasan karena belum melunasi kewajiban pembayaran pajaknya.

Pasal 27

- (1) Penutupan sementara dilakukan terhadap usaha Wajib Pajak yang terkait dengan objek pajak yang kewajiban pembayaran pajaknya tidak dipenuhi.
- (2) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah penegak peraturan daerah berdasarkan usulan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah mengusulkan penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Wajib Pajak tidak mengindahkan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali surat pemberitahuan/teguran tunggakan pajak daerah.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang diusulkan penutupan sementara, Kepala Badan Pendapatan Daerah dan atau Kepala Perangkat Daerah penegak peraturan daerah dapat melakukan pemasangan stiker atau papan pengumuman yang memberi tanda bahwa Wajib Pajak belum memenuhi kewajiban membayar pajak.
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang dikenakan sanksi penutupan sementara dilakukan penyegelan.
- (6) Penyegelan dilakukan dalam bentuk stiker, spanduk, papan pengumuman atau garis pembatas.
- (7) Wajib Pajak yang dilakukan penutupan sementara wajib melunasi tunggakan pajak beserta denda/bunganya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak penutupan sementara dilakukan.

Pasal 28

- (1) Pembekuan izin dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menerbitkan izin berdasarkan usulan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah mengusulkan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Wajib Pajak belum melunasi tunggakan pokok pajak berikut denda/bunganya sampai jangka waktu 7 (tujuh) hari terlampaui.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembekuan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak usulan diterima.
- (4) Pembekuan izin dapat dicabut dalam hal Wajib Pajak dimaksud telah melunasi seluruh tunggakan pokok pajak berikut denda/bunganya.

Pasal 29

Surat penutupan sementara atau pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 ditempelkan pada:

- a. tempat yang terlihat dan mudah dibaca oleh umum di lokasi objek pajak;
- b. pada papan pengumuman Perangkat Daerah pemungut pajak, dan;
- c. pada papan pengumuman Kelurahan dan/atau Kecamatan setempat.

Pasal 30

Penutupan sementara dan atau pembekuan izin tidak menghilangkan dan atau mengurangi kewajiban Wajib Pajak untuk membayar Pajak.

Pasal 31

- (1) Pengawasan penutupan sementara dan/atau penyegelan dilakukan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah penegak peraturan daerah;
 - b. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Aparat wilayah setempat.
- (2) Pengawasan pembekuan izin dilakukan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah penegak peraturan daerah;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang menerbitkan pembekuan izin;
 - c. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - d. Aparat wilayah setempat.

Pasal 32

Pencabutan penutupan sementara, pembukaan segel, dan atau pencabutan pembekuan izin hanya dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak telah melunasi seluruh tunggakan pokok pajak berikut denda/bunganya.

Bagian Kedua
Daftar Hitam Wajib Pajak Daerah

Pasal 33

- (1) WaliKota berdasarkan usulan Kepala Badan Pendapatan Daerah menetapkan daftar hitam Wajib Pajak Kota Bekasi.
- (2) Penetapan Wajib Pajak sebagai daftar hitam Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Wajib Pajak:
 - a. memiliki piutang pajak paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. telah dilakukan 3 (tiga) kali penagihan secara tertulis;
 - c. telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo pembayaran.

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak yang tercantum dalam daftar hitam perpajakan daerah tidak dapat membuka usaha di Kota Bekasi sampai tunggakan pokok pajak berikut denda/bunganya dilunasi.
- (2) Termasuk dalam pengertian tidak dapat membuka usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. memperpanjang masa berlaku izin;
 - b. melakukan daftar ulang;
 - c. melakukan perubahan izin.
- (3) Dalam hal yang tercantum dalam daftar hitam perpajakan daerah adalah Wajib Pajak badan, maka termasuk kategori yang tidak dapat membuka usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pejabat setingkat direksi, kepala bagian, manajer keuangan, dan/atau manajer akunting yang terakhir menjabat pada Badan dimaksud.
- (4) Daftar hitam perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut sampai Wajib Pajak dimaksud melunasi tunggakan pajaknya, pajak berikut sanksi administrasi dan dendanya dengan mengenyampingkan ketentuan kedaluarsa.

Pasal 35

- Penetapan daftar hitam perpajakan daerah dapat diumumkan pada :
- a. papan pengumuman Kecamatan dan situs web resmi Pemerintah Kota Bekasi; dan/atau
 - b. diumumkan di media masa.

BAB XII

KELEMBAGAAN PENERTIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi dalam penertiban pajak daerah dilakukan oleh Tim Penertiban;
- (2) Susunan Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur terkait sebagai berikut :
 - a. Pengarah : Wali Kota Bekasi;
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah;
 - c. Ketua : Asisten Pemerintahan;
 - d. Wakil Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - f. Anggota :
 1. Unsur Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
 2. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
 3. Unsur Polresta Bekasi Kota;
 4. Unsur Kodim 0507/Bekasi;
 5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu;
 6. Unsur Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
 7. Unsur Kecamatan dan Kelurahan terkait.
- (3) Tim Penertiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah yang berlaku seperti penutupan sementara, penyegehan dan pembekuan izin.
- (4) Keterlibatan Tim Penertiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang taat pajak dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan, hadiah, dan/atau sejenisnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

Pasal 38

- (1) Penetapan Wajib Pajak Taat Pajak ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penghargaan diberikan kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. selalu menyetorkan pembayaran pajaknya secara tepat waktu paling sedikit selama 1 (satu) tahun dan tidak terdapat tunggakan paling sedikit untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung program pemerintah daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diberikan penilaian yang dilaksanakan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (4) Untuk kepentingan penyusunan peringkat atau prioritas pemberian penghargaan dapat ditambahkan kriteria teknis selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kesepakatan tim penilai dan/atau usulan Kepala Perangkat Daerah pemungut pajak.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan Di Bekasi
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 106 SERI E

SUDIHI Setda Kota Bekasi